



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPAYUNG
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 3 Tahun 2022

TENTANG

**PENGURUS SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DESA CIPAYUNG KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR PERIODE TAHUN 2022-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEGAMENDUNG**

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan peran dan kwalitas Perempuan serta perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan -tindakan yang merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup perempuan dan anak;
- b. Bahwa agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial maka perlu dikembangkan suatu bentuk partisipasi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha;
- c. Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir a maka perlu dibentuk suatu wadah Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Cipayung;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat ditetapkan sebagai anggota Satgas Perlindungan Anak di Desa Cipayung.

Mengingat

1. Undang-undang No.7 Th.1999 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th.1999 No.29,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 327;
2. Undang-undang No. 21 Th, 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan (ILO Convention Number 111 Concerning Diskrimination in Respect Of Employment and occupation) (Lembaga Negara Republik Indonesia Th.1999 No. 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836;
3. Undang-undang No.23 Th,2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Th. 2002 No. 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No, 1419;

4. Undang – undang No. 23 Th. 204 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaga Republik Indonesia Th. 2004 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No, 4235);
- 5 Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 148/Kep/M/Pan/7/7/2003 Tentang Pedoman umum Penanganan Masyarakat ;
- 6 Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 148/Kep/M/Pan/7/7/2003 Tentang Pedoman umum Penanganan Pelayanan Publik;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 7 Th . 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Th. 2008 No.9);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 9 Th . 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Th. 2008 No.9).

Memperhatikan

- 1 Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengesetaraan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 2 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ,Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia ,Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, No.148 A/A/JA/12/2009, No.B/45/XII/2009, No. M.HH-80 HM. 03. 02. Th. 2009, No. No. 10/PRS – 2/KPTS / 2009, No.02/Men PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum;
- 3 Keputusan Bupati Bogor Nomor 463/348/Kpts /Huk /2009 Lampiran 2 (dua) tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wanoja Mitandang Peeriode Tahun 2009-2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk SatGas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa Cipayung, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi SatGas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Memberikan Pelayanan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta upaya pemenuhan Hak-Hak Anak;
- c. Menerima Pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. Memfasilitasi Perempuan dan Anak yang menjadi Korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya. memberikan pendampingan bagi korban atau merujuk ke P2TP2A apabila korban perlu penanganan lebih lanjut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cipayung
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 5 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Pengurus Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

**SUSUNAN PENGURUS SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DESA CIPAYUNG KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

Penasihat : Kepala Desa Cipayung

Ketua : Suherman (Sekretaris Desa)
Sekretaris : Nanang Supriyanto (Kasi Pelayanan)
Bendahara : Dika Agustina

Bidang I : Data Informasi & Pelaporan
Koordinator : PLKB / TPD
Anggota : Dedi Suparma

Bidang II : Penangulangan Kasus & Konseling
Koordinator : Agus S (Babinkantibmas)
Anggota : Nurahman (Babinsa)

Bidang III : Rujukan & Kerjasama
Koordinator : Nolla (Bidan Desa)
Anggota : Moh Daenuri (P3.N)

Ditetapkan di : Cipayung
Pada tanggal : 05 Januari 2022

Kepala Desa Cipayung

